

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, akan dikemukakan kesimpulan dari analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Depok berupa tindakan-tindakan/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya.

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya ialah:

- a. Penerimaan pajak reklame papan, *billboard* dan megatron yang berizin Tahun 2008 ialah Rp1.030.712.149 .
- b. Pada tahun 2008, upaya pemungutan pajak reklame papan, *billboard* dan megatron relatif terhadap Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Tahun 2008 ialah 64,54%. Dimana tarif efektif Kota Depok dibawah tarif efektif rata-rata Kota Bogor, namun tarif efektif Kota Depok diatas tarif efektif rata-rata Kota Bogor hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan Kota Bogor, pada tahun 2008 terdapat kelemahan dalam pengelolaan pengumpulan pajak reklame di Kota Depok.
- c. Penerimaan pajak reklame papan, *billboard* dan megatron berizin Kota Depok Tahun 2009 ialah Rp2.173.218.053.
- d. Pada tahun 2009, upaya pemungutan pajak reklame papan, *billboard* dan megatron yang berizin relatif terhadap kota bogor dan kabupaten bogor di Tahun 2009 ialah 124,03%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Depok diatas dari kapasitas pajaknya. Terdapat perbaikan dalam pengelolaan pengumpulan pajak reklame di Kota Depok pada Tahun 2009.
- e. Tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame papan, *billboard* dan megatron yang berizin Kota Depok tahun 2008 sebesar 21,31 dapat dikatakan pada

tingkat tinggi berdasarkan kriteria tingkat efisiensi yang digunakan oleh Yandi (1996), karena nilai rasio efisiensi lebih besar dari 4,69.

- f. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam upaya pengumpulan pajak reklame:
- a) masih rendahnya tingkat kesadaran pemasang reklame sebagai wajib pajak reklame untuk mendaftarkan reklamennya agar mendapatkan izin, serta untuk memperpanjang izin reklame bagi reklame yang sudah habis izin pemasangannya..
  - b) Ketidakmampuan pemda untuk mendata, mengawasi dan mengendalikan baik subyek pajak reklame dan obyek pajak yaitu papan serta billboard reklame yang terdapat di Kota Depok, khususnya untuk papan serta billboard reklame yang belum mendapatkan izin pemasangan reklame dan untuk papan serta *billboard* reklame yang tidak diperpanjang izinnya.
  - c) Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai khususnya kendaraan sehingga membuat aparat yang bertugas untuk observasi/sensus hanya berfokus pada menagih pajak reklame yang ada, bukannya mendata reklame yang tidak terdaftar.
  - d) Jumlah aparat/SDM yang tidak memadai.
  - e) Rendahnya anggaran yang tersedia di APBD untuk membongkar billboard
  - f) Ketidakmampuan aparat dalam membongkar billboard ukuran diatas 5 x 10m

Untuk itu pemerintah daerah Kota Depok perlu menyiapkan langkah-langkah atau kebijakan perbaikan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan analisa yang telah dilakukan dapat direkomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan upaya pengumpulan pajak reklame di Kota Depok. Pemerintah daerah Kota Depok perlu melakukan:

- a. Menambah aparat yang bertugas menangani pajak reklame di BPPT dan bidang pengawasan dan pengendalian di Dinas Tata Ruang dan Permukiman, serta menambah prasarana khususnya kendaraan untuk mempermudah aparat

yang menangani pajak reklame di DPPK, BPPT, dan bidang pengawasan dan pengendalian di Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

- b. Perencanaan penetapan target Pajak Reklame perlu disusun melalui kajian atas potensi pajak, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha biro jasa reklame agar target terealisasi dengan tingkat ketepatan yang sesuai.
- c. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang pajak reklame, untuk meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan wajib pajak reklame.
- d. Membuat pendataan titik-titik pemasangan reklame untuk tiap jalan/lokasi, karena tidak tersedia pada Peraturan Walikota Depok No. 07 Tahun 2008 tentang nilai sewa reklame.
- e. Melakukan pengumpulan data titik-titik dan lokasi pemasangan reklame secara rutin dan berkelanjutan, serta mencari informasi tentang wajib pajak baru.
- f. Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pajak Reklame, perlu dilakukan lelang terbuka terhadap titik-titik pemasangan reklame yang belum terjual atau titik pemasangan reklame yang sudah habis masa izinnya.
- g. Meningkatkan pengawasan secara periodik terhadap pajak reklame yang sudah habis masa izinnya dan tidak memiliki izin, serta menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan daerah, berupa surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan pembongkaran.
- h. Memungut uang jaminan pembongkaran untuk papan *billboard* reklame, sebagai jaminan bila pemilik papan reklame tidak memperpanjang izin pemasangan reklame tetapi tidak membongkar papan reklamennya.
- i. Meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk pajak reklame, yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPT dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok. Koordinasi diperlukan karena tiap dinas memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, namun saling terkait untuk menentukan target, melakukan pengumpulan pajak reklame dan melakukan pengawasan reklame yang tidak memiliki izin dan atau sudah habis masa izin pemasangan reklamennya.

- j. Melakukan tinjauan ulang terhadap pengelompokkan memperbaharui lokasi atau jalur jalan seperti yang diatur di SK Walikota tentang nilai sewa reklame, agar sesuai dengan perkembangan yang terakhir di Kota Depok.
- k. Mempermudah mekanisme pengambilan ijin penyelenggaraan reklame, agar wajib pajak lebih terdorong untuk mengambil ijin penyelenggaraan reklame di BPPT.

